

## Perancangan Aplikasi “ AKSES” sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan Seksual

Hani Hamidah<sup>1</sup>, Suprih Widodo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Pendidikan Indonesia

hani@upi.edu

### Abstrak

Seiring meningkatnya kasus kekerasan seksual yang sering terjadi Indonesia diakibatkan oleh berbagai banyak hal. Diantaranya adalah karena masih berkembangnya budaya patriarki, dan korban yang masih takut untuk melapor karena takut dihakimi oleh masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengedukasi diri menjadi masalah yang dalam pencegahan kekerasan seksual. Maka dari itu penulis berusaha untuk memberikan solusi dengan inovasi pengembangan aplikasi bernama AKSES (Anti Kekerasan Seksual). Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu diadakannya perancangan skema aplikasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain itu diperlukan pula sosialisasi mengenai bahaya melakukan kekerasan seksual dan kejahatan seksual untuk mengurangi kasus kekerasan seksual.

**Kata kunci:** Kekerasan seksual, aplikasi, korban

### Abstract

*Along with the increasing cases of sexual violence that often occurs in Indonesia, this is caused by many things. Among them are the development of a patriarchal culture, and victims who are still afraid to report for fear of being judged by the community. The lack of public awareness to educate themselves is a problem in preventing sexual violence. Therefore, the author tries to provide a solution with an innovative application development called AKSES (Anti-Sexual Violence). The research method used in this study is descriptive qualitative. The results of this study indicate that it is necessary to design the application scheme required by the user. In addition, it is also necessary to socialize about the dangers of committing sexual violence and sexual crimes to reduce cases of sexual violence.*

**Keywords:** sexual violence, application, victim

### PENDAHULUAN

Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat, tentunya sangat berpengaruh terhadap setiap sektor kehidupan salah satunya yaitu dengan hadirnya smartphone yang dapat memudahkan manusia melakukan segala jenis aktivitas selama terhubung dalam internet, salah satunya saat manusia mengalami sebuah musibah, tindak kriminalitas yang bersifat darurat, sebagian besar mereka cenderung

mengalami keadaan panik. Saat menghadapi sebuah kepanikan maka seseorang cenderung bingung, takut untuk melapor.

Selain itu di Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah darurat kekerasan seksual akibat meningkatnya Kasus kekerasan seksual dilansir dari media *databoks.katadata.co.id*. menyebutkan bahwa Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat ada 338.496 laporan kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap

perempuan yang terverifikasi sepanjang 2021. Angka ini meningkat sekitar 50% dari laporan tahun 2020 yang berjumlah 226.062 kasus. Hal ini berakibat pada masyarakat yang menjadikan mereka menjadi lebih gelisah ketika beraktivitas baik didalam maupun diluar rumah. Hal ini tentunya sangat berbahaya apabila tidak ada penanganan secara lebih lanjut baik dari pemerintah, maupun pihak yang terlibat dalam pelayanan publik kepada masyarakat salah satunya layanan bantuan hukum (LBH).

Menurut WHO world organization atau biasa disebut dengan organisasi kesehatan dunia mengatakan bahwa kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai setiap perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organisasi seseorang tanpa adanya persetujuan dengan unsur paksaan atau ancaman seperti pemaksaan prostitusi, perdagangan perempuan dengan tujuan seksual dan lainnya senada dengan hal tersebut Komnas perempuan menyatakan bahwa kekerasan seksual dapat terbagi ke dalam 15 jenis diantaranya yaitu sebuah tindakan seksual maupun tindakan untuk mendapatkan seksual secara memaksa kerajaan seksual baik secara fisik maupun nonfisik, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, penyiksaan seksual dan kontrol seksual yang mendiskriminasikan perempuan.

Akhir-akhir ini sering terjadi kasus kekerasan seksual yang terjadi baik di dalam rumah ataupun di tempat umum. Namun yang disayangkan pelaku kekerasan seksual tidak dapat ditindaklanjuti secara cepat karena korban biasanya takut untuk melapor perlu diketahui bahwasanya pelaku kekerasan seksual tidak dibatasi oleh hubungan dengan korban ataupun gender semata di mana kajian seksual dapat dilakukan oleh setiap individu seperti laki-laki ataupun perempuan kepada siapa saja seperti suami atau istri, orang tua, pacar, saudara kandung, teman, kerabat dekat maupun orang yang tidak dikenal

Satu hal yang disayangkan ketika kekerasan seksual terjadi adalah di mana korban masih sering disalahkan oleh masyarakat karena tindakan atau pakaiannya padahal kenyataannya menurut survei membuktikan bahwasanya kekerasan seksual tidak terjadi karena pakaian ataupun tindakan seseorang di mana kekerasan seksual dapat terjadi apabila adanya sebuah kesempatan dan niatan jahat dari seorang pelaku. Hal ini cukup disayangkan karena masyarakat masih belum tereduksi dengan baik sehingga kepedulian terhadap korban merangkul korban dan mendampingi korban dengan baik masih sulit untuk didapatkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor dominan terjadinya kekerasan seksual pada perempuan yaitu budaya patriarki, hak-hak

istimewa laki-laki, dan sikap permisif. Penyebab utama alasan perempuan korban kekerasan seksual tidak melapor yaitu stigma buruk masyarakat akan korban kekerasan seksual. Menurut Michael Kaufman, seorang aktivis yang memimpin kampanye "Pita Putih" mengatakan bahwa penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan berkaitan dengan tiga faktor yang merupakan cara laki-laki dalam menunjukkan kekuasaannya, yaitu kekuasaan patriarki (patriarki power), hak istimewa (privilege), dan sikap yang permisif atau memperbolehkan (permission).

Dalam survei yang Magdalene lakukan terhadap 405 laki-laki dan perempuan usia 15-19 tahun dari 32 provinsi di Indonesia misalnya, ditemukan 98,5 persen responden menyatakan pendidikan seks remaja itu diperlukan. Sebanyak 31,6 persen berpikir hal itu sebaiknya diberikan sejak balita, 31,4 persen menjawab sejak SD, 27,2 persen menjawab sejak SMP.

Suatu pelayanan publik adalah suatu bentuk layanan yang memberikan oleh pemerintahan masyarakat yang dapat mengingatkan pada dasarnya setiap manusia harus membutuhkan pelayanan, maka dengan hal ini pelayanan public menyelenggarakan layanan public yang baik dalam menciptakan kepuasan dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan public yang baik dan berkualitas berusaha melakukan percepatan reformasi birokrasi berusaha melakukan percepatan reformasi birokrasi. layanan bantuan hukum sebagai satu lembaga yang berfungsi memberikan pelayanan public

Masih kurangnya pemanfaatan IT pada pelayanan pada masyarakat ini menjadi sebuah problematika tersendiri seperti jika saat menggunakan aplikasi si penerima tidak segera membaca pesan darurat tersebut tersebut, lambatnya pelayanan aduan masyarakat, selain itu belum lengkapnya atau kurang berfungsinya fitur-fitur pada aplikasi serupa, sehingga membuat enggan menggunakan fasilitas tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud untuk memberikan sebuah solusi yang dapat mengembangkan sebuah aplikasi AKSES melalui kajian literatur pada penelitian terdahulu serta menggunakan metode deskriptif kualitatif. Diharapkan pengembangan aplikasi ini dapat yang menyediakan fitur-fitur yang efektif dan efisien seperti fitur layanan bantuan yang dapat menghubungkan korban kekerasan seksual dengan layanan bantuan hukum dan komnas perempuan untuk berani melaporkan kejadian tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berarti penelitian ini bertujuan menjelaskan isu yang terjadi mengenai kekerasan seksual, upaya apa telah dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual sebagai sumber data. Penelitian ini mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami dengan cara menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari proses tersebut. ini merupakan jenis deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan dokumen yang berupa sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data dari jurnal-jurnal terkait perancangan aplikasi berbasis web maupun mobile, serta situs website resmi yang berisi tentang penanganan kekerasan pada masyarakat. Selain itu, sumber lain yang berasal dari internet berupa artikel dan buku digital yang mendukung yang telah diidentifikasi, dianalisis, diklarifikasi, dan diinterpretasi. Dalam artikel ini penulis memiliki solusi yaitu pembuatan aplikasi bernama Anti Kekerasan Seksual (AKSES).

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### Upaya Pencegahan kekerasan seksual

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kekerasan seksual adalah dengan mengesahkan UUTPKS atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hal ini menjadi sebuah awalan yang baik, namun perjuangan untuk menghapus kasus kekerasan seksual masih panjang dibutuhkan komitmen semua pihak untuk dapat mengimplementasikan hal ini telah disahkan nya undang- undang ini pemerintah harus mensosialisasikan nya secara lebih luas kepada masyarakat, sehingga mereka dapat merangkul korban kekerasan seksual mendapatkan edukasi dan literasi tentang hukum tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membuat segala hukum yang penting dan strategis sebagai terobosan dalam pembaruan hukum. Nantinya diharapkan dapat menjawab semua persoalan pada kasus kekerasan seksual yang sering terjadi saat ini. Untuk optimalisasi kan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual uut pks yang disahkan oleh dpr tidaknya mengatur 9 tindak pidana kekerasan seksual yakni pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, dan perbudakan seksual.

AKSES anti kekerasan seksual merupakan aplikasi yang dibentuk dengan sistem teknologi informasi yang bermanfaat untuk sebagai upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual. Tujuan aplikasi ini adalah sebagai bentuk upaya mengatasi maraknya isu kekerasan seksual terhadap perempuan serta sebagai wadah pendidikan seks, konsultasi dengan pihak profesional dan pelaporan kepada pihak terkait. Ke depannya aplikasi ini akan memiliki kerjasama yang terhubung dengan berbagai lembaga pemerintahan seperti kementerian pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yaitu Komnas perempuan pihak kepolisian ataupun aparat penegak hukum dan organisasi non pemerintahan terkait yang bergerak pada penanganan dan perlindungan kasus kekerasan seksual serta kejahatan seksual. Aplikasi ini memiliki beberapa menu utama seperti menu utama yang berisi informasi seputar kesehatan reproduksi dan pendidikan seks, dalam bentuk artikel, video, gambar ataupun animasi. pelayanan bantuan kepada profesional seperti psikolog layanan bantuan hukum Komnas perempuan, selain itu terdapat menu discussex yang dapat digunakan pengguna untuk mengetahui seputar pengalaman pengguna lain saat menangani kekerasan seksual yang ingin tahu mengenai pendidikan seks lebih lanjut maupun berdiskusi mengenai permasalahan dengan pihak profesional

**Rancangan Sistem  
Skema Aplikasi (Gambar)**



Gambar 1. Skema Aplikasi

**Gambaran aplikasi**

Dalam pengembangan aplikasi Aplikasi AKSES ini terdapat proses alur pada Skema aplikasi diatas sebagai berikut :

- a) Pada tampilan pertama, pengguna akan mendapatkan penjelasan singkat, pada jelas terkait penggunaan aplikasi AKSES mulai pendaftaran dan penggunaan.
- b) Pada tampilan selanjutnya, user dapat melakukan login dengan akun yang sudah dibuat. Namun bila belum terdaftar pengguna dapat mendaftarkan dirinya.
- c) Kemudian disini, user dapat melakukan registrasi akun bagi yang tidak memilikinya. Dengan memasukkan Nama, Email dan Password nya. Proses registrasi akan diterima bila semua field tidak kosong.
- d) Pada tampilan utama dari Aplikasi AKSES terlihat berbagai materi tentang kesehatan reproduksi mulai dari pubertas, fakta seputar pendidikan seks, cara mencegah kekerasan seksual, penanganan kekerasan dan kejahatan seksual seperti cyberbullying, scamming, KGBO, dll
- e) Pada bagian pojok tengah bawah terdapat menu Diskusex, apabila ditekan maka user dapat melakukan fitur tanya jawab : dimana user dapat bertanya dengan user lain seputar pengalaman

pribadi ataupun sesuatu hal yang dirasa perlu untuk ditanyakan tentang seputar seks yg dapat bersifat anonim ataupun tidak. Lalu user dapat memilih fitur konsultasi : jika user memerlukan bantuan profesional bimbingan psikolog ataupun dokter, sex educator, dll.

- f) Pada menu Layanan bantuan ,user dapat melapor apabila akun telah terverifikasi menggunakan email/no telp. setelah itu user akan diminta upload kartu identitas yang kemudian harus diverifikasi, selanjutnya user akan mendapatkan status Verified dan dapat meminta bantuan secara langsung kepada pihak terkait.
- g) Jika user akan Log Out akun maka akan ada notifikasi yakin untuk keluar dengan menekan tombol ya atau tidak.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Kekerasan seksual adalah segala jenis Kesadaran untuk mengedukasi diri terkait isu pendidikan seks dan cara pencegahan terjadinya dan penanganan kekerasan seksual adalah sebuah wujud kepedulian yang harus dimiliki oleh setiap individu agar menciptakan ruang aman bagi seluruh lapisan masyarakat sudah seharusnya kita tidak boleh menganggap sepele dengan menormalisasikan serta tidak peduli terhadap setiap kasus kekerasan seksual dan kejahatan seksual yang terjadi di sekitar kita. Maka dari itu penulis inisiatif untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengedukasi diri dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dan penanganan kekerasan seksual bernama 'AKSES' yaitu aplikasi anti kekerasan seksual diharapkan dengan terciptanya aplikasi ini kita dapat meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap seluruh korban dari kekerasan seksual maupun membantu mereka dalam mencari keadilan sebaik-baiknya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] CECEP, C., & Humaedi, S. (2018). MENGATASI DAN MENCEGAH TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DENGAN PELATIHAN ASERTIF. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 48-55.
- [2] Hellen, Sonya (2022) UU TPKS Disahkan, Tenggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual. Kompas.id  
[https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang?utm\\_source=bebasakses\\_kompasid&utm\\_medium=whatsapp\\_shared&utm\\_content=sosmed&utm\\_campaign=s\\_haringlink](https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang?utm_source=bebasakses_kompasid&utm_medium=whatsapp_shared&utm_content=sosmed&utm_campaign=s_haringlink)  
 Magdalene (2022). Yang Ideal Dari Pendidikan Seks Komprehensif Remaja. Magdalene Publishing,  
<https://magdalene.co/story/yang-ideal-dari-pendidikan-seks-komprehensif-remaja>
- [3] Sayadi, D. P., & Khatami, M. I. (2020). WOMEN PROTECTING SYSTEM (WPS): APLIKASI DIGITAL START UP PELINDUNG DARI KEKERASAN DAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN. *Jurnal PENA: Penelitian dan Penalaran*, 7(1), 12-22.
- [4] Suliyanto, S. E., & MM, S. (2017). Metode penelitian kuantitatif.
- [5] Andrews J, Guyatt G, Oxman AD, et al. GRADE guidelines: 14. going from evidence to recommendations: the significance and presentation of recommendations. *J Clin Epidemiol*. 2013;66(7):719-725. doi:10.1016/j.jclinepi.2012.03.013
- [6] Rabi DM, Kunneman M, Montori VM. When guidelines recommend shared decision-making. *JAMA*. 2020;323(14):1345-1346. doi:10.1001/jama.2020.1525 Stiggelbout AM, Weijden TV, Wit MPTD, et al. Shared decision making: really putting patients at the centre of healthcare. *BMJ*. 2012;344:e256 (in English). doi:10.1136/bmj.e256
- [7] Stiggelbout AM, Pieterse AH, De Haes JCJM. Shared decision making: concepts, evidence, and practice. *Patient Educ Couns*. 2015;98(10):1172-1179. doi:10.1016/j.pec.2015.06.022